



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Nomor : 10 /DPP/01/IX/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

- Menimbang :
- bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya;
  - bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan informasi kepada publik berjalan dan terkelola dengan baik dan transparan, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
  - Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
  - Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 huruf a dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;

KESATU : Mengesahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;

KEDUA :



**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430

Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id



- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Memberikan tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 1154/DPP/01/II/2020 tertanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 September 2024

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**H. A. Muhaimin Iskandar**  
*Ketua Umum*



**M. Hasanuddin Wahid**  
*Sekretaris Jenderal*

Tembusan :

1. Komisi Informasi Pusat
2. DPW PKB Seluruh Indonesia
3. DPC PKB Seluruh Indonesia
4. Arsip

**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430

Telp : (021) 3145328 | Website : [pkb.id](http://pkb.id) | Email : [dpp@pkb.id](mailto:dpp@pkb.id)



Lampiran : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa  
Nomor : 10 /DPP/01/IX/2024  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

**SUSUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**Pengarah :**

1. Dr. (H.C) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
2. M. Hasanuddin Wahid, M.Hum.

**Atasan PPID : Ahmad Iman Syukri**

**Wakil Atasan PPID : Zainul Munasichin**

**PPID : Anata Lu'luul Jannah**

**Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Anggota : Muhammad Yazid  
: Irfan Kurniawan**

**Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Anggota : Usep Saeful Kamal  
Anggota : Adi Mawardi  
Anggota : Moh. Eldy Aimanuha**

**Koordinator Bidang Dokumentasi Anggota : Moh. Hasyim  
Anggota : Ali Imron**

**Koordinator Bidang Pengarsipan Anggota : Wahyu Lestari  
Anggota : Khairuzami  
Anggota : Pion Pirani**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 September 2024

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**H. A. Muhaimin Iskandar**  
*Ketua Umum*



**M. Hasanuddin Wahid**  
*Sekretaris Jenderal*

**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430

Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id